



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 075/NKL/III/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV MULIA ABADI
- b. Nomor SIUP/NIB : 8120012211983 tanggal 18 Desember 2018
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl Demak Timur II/19 Kel. Gundih, Bubutan Surabaya, Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 24 s/d 25 Februari 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. CV Mulia Abadi telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**.
2. berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (enam) tahun menjadi 3 (tiga) tahun dan penilikan (Surveillance) dilakukan dari 24 (dua puluh empat) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan sekali
3. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Mulia Abadi diperpanjang keberlakuannya dengan Nomor : 006-VLK-NKL-2021, masa berlaku 5 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 10 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 093/NKL/III/2021

Tentang

**PERPANJANGAN KEBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV MULIA ABADI
 YANG BERLOKASI DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PERUSAHAAN
 PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA : 8120012211983
 TANGGAL 18 DESEMBER 2018**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Perusahaan Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - b. bahwa CV Mulia Abadi telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada tanggal 5 September 2016, Nomor : 006-VLK-NKL-2016 masa berlaku sampai dengan 4 September 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (*enam*) tahun menjadi 3 (*tiga*) tahun dan penilikan (*Surveillance*) dilakukan dari 24 (*dua puluh empat*) bulan menjadi 12 (*dua belas*) bulan sekali.
 - d. bahwa berdasarkan butir (c) tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Mulia Abadi telah berakhir pada tanggal 4 September 2019.
 - e. bahwa CV Mulia Abadi telah dilakukan audit Re-Sertifikasi verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-009/NKL-MA/II/2021 tanggal 9 Februari 2021;
 - f. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Mulia Abadi telah "**memenuhi**" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakuannya;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) CV Mulia Abadi.
- Mengingat :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai

Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PERPANJANGAN KERBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV MULIA ABADI.
- KESATU : Memberikan perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Mulia Abadi dengan Nomor : 006-VLK-NKL-2021, masa berlaku 6 Maret 2021 sampai dengan 5 Maret 2024..
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Mulia Abadi.
- KEEMPAT : CV Mulia Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 5 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 006-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 05 Maret 2021

Berlaku Hingga : 04 Maret 2024

Nama : CV MULIA ABADI
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 8120012211983 tanggal 18 Desember 2018
Lokasi : Jl Demak Timur II/19 Kelurahan Gundih, Bubutan Surabaya, Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 05 Maret 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





RESUME HASIL AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV. MULIA ABADI

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
 2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV MULIA ABADI
- b. Nomor & Tanggal SIUP dan NIB : No. 503/131.A/436.6.17/2017 tanggal 09 Januari 2017 dan No. 8120012211983 tanggal 18 Desember 2018
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP



- d. Lokasi : Jawa Timur
- e. Alamat kantor : Jl. Demak Timur II/19 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya
- f. Susunan Pengurus :
 - Mochamad Budiyo : Direktur
 - Maulana Mulia Abadi : Perseroan Komenditer

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 10 s/d 11 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Mulia Abadi tanggal 24 Februari 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) • Metodologi verifikasi • Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan • Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen • Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi • Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Mulia Abadi tanggal 24 – 25 Februari 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Mulia Abadi tanggal 25 Februari 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 23 Februari – 2 Maret 2021	Auditor menyusun laporan CV Mulia Abadi Panel hasil Audit VLK CV Mulia Abadi dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 5 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Mulia Abadi telah "memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus", sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakuannya dengan Nomor : 006-VLK-NKL-2021, masa berlaku tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2024

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Mulia Abadi memiliki Akta Pendirian No.5 tanggal 15 Desember 2011 oleh Notaris Peny Candra Wardani, SH, Magister Kenotariatan. Akte pendirian CV. Mulia Abadi sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 35/CV/PEN/2012 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Mulia Abadi memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor : 503/131.A/436.6.17/2017 tanggal 09 Januari 2017 serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120012211983 tanggal 18 Desember 2018.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Mulia Abadi memiliki TDP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor : 13.01.3.46.31448 tanggal 11 Januari 2018 serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120012211983 tanggal 18 Desember 2018.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV. Mulia Abadi memiliki NPWP No. 31.445.569.2-614.000 yang terdaftar tanggal 06 Januari 2012 dan SKT No. PEM-000080ER/WPJ.11/KP.0603/2012.																																																
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	<p>CV. Mulia Abadi telah memiliki Perjanjian Kerjasama terkait pembelian barang jadi dengan pemasok yang berada di daerah Jawa yang sudah S-LK.</p> <table border="1" data-bbox="842 689 1455 2042"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 689 1235 734">Pemasok</th> <th data-bbox="1235 689 1455 734">S-LK atau DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="842 734 1235 779">UD. USAHA BAROKAH</td><td data-bbox="1235 734 1455 779">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 779 1235 824">UD. ARYA DHARMA PERKASA</td><td data-bbox="1235 779 1455 824">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 824 1235 869">CV. BAGAS PUTRO ABADI</td><td data-bbox="1235 824 1455 869">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 869 1235 913">UD. LATANSA KELING</td><td data-bbox="1235 869 1455 913">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 913 1235 958">UD. KARYA SONO</td><td data-bbox="1235 913 1455 958">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 958 1235 1003">CV. YOLLA SONO GEMILANG</td><td data-bbox="1235 958 1455 1003">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1003 1235 1048">CV. ADI KARYA</td><td data-bbox="1235 1003 1455 1048">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1048 1235 1093">UD. GALIH</td><td data-bbox="1235 1048 1455 1093">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1093 1235 1182">PT. SIANTARJAYA EKATAMA</td><td data-bbox="1235 1093 1455 1182">S-LK (389/LVLK- 009/IX/2019)</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1182 1235 1227">PT. FAJAR ALAM SEMESTA</td><td data-bbox="1235 1182 1455 1227">S-LK(BRIK- VLK-0066</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1227 1235 1272">UD. DONI KAYU SEJAHTERA</td><td data-bbox="1235 1227 1455 1272">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1272 1235 1317">UD. CAHAYA MULIA</td><td data-bbox="1235 1272 1455 1317">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1317 1235 1406">CV. NYOTO SEJATI</td><td data-bbox="1235 1317 1455 1406">S-LK(VLK- 003/MUTU/LK- 704)</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1406 1235 1451">UD. TRI PERKASA MANDIRI</td><td data-bbox="1235 1406 1455 1451">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1451 1235 1541">PT. HASIL ALAM INDO INDAH</td><td data-bbox="1235 1451 1455 1541">S-LK(LVLK- 003/MUTU/LK- 398)</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1541 1235 1630">PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA</td><td data-bbox="1235 1541 1455 1630">S-LK TUV (824 303 152007 0</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1630 1235 1675">CV. JAWAWOOD</td><td data-bbox="1235 1630 1455 1675">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1675 1235 1765">PT. ACHMADI PASCA PERINTIS</td><td data-bbox="1235 1675 1455 1765">S-LK(011- LVLK-003-IDN)</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1765 1235 1854">PT. PERHUTANI WAHANA INDUSTRI</td><td data-bbox="1235 1765 1455 1854">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1854 1235 1944">PT. DJATI PERKASA GLOBAL INDUSTRI</td><td data-bbox="1235 1854 1455 1944">S-LK TUV (824 303 152007 0</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1944 1235 1989">CV. PARTAWOOD INDONESIA</td><td data-bbox="1235 1944 1455 1989">S-LK(TRIC- IDN-TL-259)</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1989 1235 2042">PT. WONOAGUNG SEJAHTERA ABADI</td><td data-bbox="1235 1989 1455 2042">S-LK(TRIC- IDN-TL-349)</td></tr> <tr><td data-bbox="842 2042 1235 2042">PT. SINGATA SENI KARYA</td><td data-bbox="1235 2042 1455 2042">DKP</td></tr> </tbody> </table>	Pemasok	S-LK atau DKP	UD. USAHA BAROKAH	DKP	UD. ARYA DHARMA PERKASA	DKP	CV. BAGAS PUTRO ABADI	DKP	UD. LATANSA KELING	DKP	UD. KARYA SONO	DKP	CV. YOLLA SONO GEMILANG	DKP	CV. ADI KARYA	DKP	UD. GALIH	DKP	PT. SIANTARJAYA EKATAMA	S-LK (389/LVLK- 009/IX/2019)	PT. FAJAR ALAM SEMESTA	S-LK(BRIK- VLK-0066	UD. DONI KAYU SEJAHTERA	DKP	UD. CAHAYA MULIA	DKP	CV. NYOTO SEJATI	S-LK(VLK- 003/MUTU/LK- 704)	UD. TRI PERKASA MANDIRI	DKP	PT. HASIL ALAM INDO INDAH	S-LK(LVLK- 003/MUTU/LK- 398)	PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA	S-LK TUV (824 303 152007 0	CV. JAWAWOOD	DKP	PT. ACHMADI PASCA PERINTIS	S-LK(011- LVLK-003-IDN)	PT. PERHUTANI WAHANA INDUSTRI	DKP	PT. DJATI PERKASA GLOBAL INDUSTRI	S-LK TUV (824 303 152007 0	CV. PARTAWOOD INDONESIA	S-LK(TRIC- IDN-TL-259)	PT. WONOAGUNG SEJAHTERA ABADI	S-LK(TRIC- IDN-TL-349)	PT. SINGATA SENI KARYA	DKP
Pemasok	S-LK atau DKP																																																	
UD. USAHA BAROKAH	DKP																																																	
UD. ARYA DHARMA PERKASA	DKP																																																	
CV. BAGAS PUTRO ABADI	DKP																																																	
UD. LATANSA KELING	DKP																																																	
UD. KARYA SONO	DKP																																																	
CV. YOLLA SONO GEMILANG	DKP																																																	
CV. ADI KARYA	DKP																																																	
UD. GALIH	DKP																																																	
PT. SIANTARJAYA EKATAMA	S-LK (389/LVLK- 009/IX/2019)																																																	
PT. FAJAR ALAM SEMESTA	S-LK(BRIK- VLK-0066																																																	
UD. DONI KAYU SEJAHTERA	DKP																																																	
UD. CAHAYA MULIA	DKP																																																	
CV. NYOTO SEJATI	S-LK(VLK- 003/MUTU/LK- 704)																																																	
UD. TRI PERKASA MANDIRI	DKP																																																	
PT. HASIL ALAM INDO INDAH	S-LK(LVLK- 003/MUTU/LK- 398)																																																	
PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA	S-LK TUV (824 303 152007 0																																																	
CV. JAWAWOOD	DKP																																																	
PT. ACHMADI PASCA PERINTIS	S-LK(011- LVLK-003-IDN)																																																	
PT. PERHUTANI WAHANA INDUSTRI	DKP																																																	
PT. DJATI PERKASA GLOBAL INDUSTRI	S-LK TUV (824 303 152007 0																																																	
CV. PARTAWOOD INDONESIA	S-LK(TRIC- IDN-TL-259)																																																	
PT. WONOAGUNG SEJAHTERA ABADI	S-LK(TRIC- IDN-TL-349)																																																	
PT. SINGATA SENI KARYA	DKP																																																	



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																	
		UD. SENTOSA	S-LK(LVLK-003/MUTU/LK-346)																																
		PT. TIGA PUTERA JAYA SENTOSA	S-LK(LVLK-003/MUTU/LK-346)																																
		UD. CITRA WAHANA	S-LK(365-LVLK-009/X/2018)																																
		PT. JATIDIRI PRIMARAYA	S-LK (VLK00575)																																
		CV. PARTA BUANA SEJAHTERA	DKP																																
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan																																			
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP																																			
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah																																			
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV Mulia Abadi menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama dengan volume 11.066,2968 M ³ yang dilengkapi dengan dokumen nota sebanyak 658 set b. Pemasok CV Mulia Abadi sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="842 1223 1453 2038"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 1223 1235 1261">Pemasok</th> <th data-bbox="1235 1223 1453 1261">S-LK atau DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="842 1261 1235 1299">UD. USAHA BAROKAH</td><td data-bbox="1235 1261 1453 1299">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1299 1235 1337">UD. ARYA DHARMA PERKASA</td><td data-bbox="1235 1299 1453 1337">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1337 1235 1375">CV. BAGAS PUTRO ABADI</td><td data-bbox="1235 1337 1453 1375">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1375 1235 1413">UD. LATANSA KELING</td><td data-bbox="1235 1375 1453 1413">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1413 1235 1451">UD. KARYA SONO</td><td data-bbox="1235 1413 1453 1451">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1451 1235 1489">CV. YOLLA SONO GEMILANG</td><td data-bbox="1235 1451 1453 1489">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1489 1235 1527">CV. ADI KARYA</td><td data-bbox="1235 1489 1453 1527">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1527 1235 1565">UD. GALIH</td><td data-bbox="1235 1527 1453 1565">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1565 1235 1639">PT. SIANTARJAYA EKATAMA</td><td data-bbox="1235 1565 1453 1639">S-LK (389/LVLK-009/IX/2019)</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1639 1235 1713">PT. FAJAR ALAM SEMESTA</td><td data-bbox="1235 1639 1453 1713">S-LK(BRIK-VLK-0066</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1713 1235 1751">UD. DONI KAYU SEJAHTERA</td><td data-bbox="1235 1713 1453 1751">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1751 1235 1789">UD. CAHAYA MULIA</td><td data-bbox="1235 1751 1453 1789">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1789 1235 1863">CV. NYOTO SEJATI</td><td data-bbox="1235 1789 1453 1863">S-LK(VLK-003/MUTU/LK-704)</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1863 1235 1901">UD. TRI PERKASA MANDIRI</td><td data-bbox="1235 1863 1453 1901">DKP</td></tr> <tr><td data-bbox="842 1901 1235 2038">PT. HASIL ALAM INDO INDAH</td><td data-bbox="1235 1901 1453 2038">S-LK(LVLK-003/MUTU/LK-</td></tr> </tbody> </table>		Pemasok	S-LK atau DKP	UD. USAHA BAROKAH	DKP	UD. ARYA DHARMA PERKASA	DKP	CV. BAGAS PUTRO ABADI	DKP	UD. LATANSA KELING	DKP	UD. KARYA SONO	DKP	CV. YOLLA SONO GEMILANG	DKP	CV. ADI KARYA	DKP	UD. GALIH	DKP	PT. SIANTARJAYA EKATAMA	S-LK (389/LVLK-009/IX/2019)	PT. FAJAR ALAM SEMESTA	S-LK(BRIK-VLK-0066	UD. DONI KAYU SEJAHTERA	DKP	UD. CAHAYA MULIA	DKP	CV. NYOTO SEJATI	S-LK(VLK-003/MUTU/LK-704)	UD. TRI PERKASA MANDIRI	DKP	PT. HASIL ALAM INDO INDAH	S-LK(LVLK-003/MUTU/LK-
Pemasok	S-LK atau DKP																																		
UD. USAHA BAROKAH	DKP																																		
UD. ARYA DHARMA PERKASA	DKP																																		
CV. BAGAS PUTRO ABADI	DKP																																		
UD. LATANSA KELING	DKP																																		
UD. KARYA SONO	DKP																																		
CV. YOLLA SONO GEMILANG	DKP																																		
CV. ADI KARYA	DKP																																		
UD. GALIH	DKP																																		
PT. SIANTARJAYA EKATAMA	S-LK (389/LVLK-009/IX/2019)																																		
PT. FAJAR ALAM SEMESTA	S-LK(BRIK-VLK-0066																																		
UD. DONI KAYU SEJAHTERA	DKP																																		
UD. CAHAYA MULIA	DKP																																		
CV. NYOTO SEJATI	S-LK(VLK-003/MUTU/LK-704)																																		
UD. TRI PERKASA MANDIRI	DKP																																		
PT. HASIL ALAM INDO INDAH	S-LK(LVLK-003/MUTU/LK-																																		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI																												
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>398)</td> </tr> <tr> <td>PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA</td> <td>S-LK TUV (824 303 152007 0</td> </tr> <tr> <td>CV. JAWAWOOD</td> <td>DKP</td> </tr> <tr> <td>PT. ACHMADI PASCA PERINTIS</td> <td>S-LK(011- LVLK-003-IDN)</td> </tr> <tr> <td>PT. PERHUTANI WAHANA INDUSTRI</td> <td>DKP</td> </tr> <tr> <td>PT. DJATI PERKASA GLOBAL INDUSTRI</td> <td>S-LK TUV (824 303 152007 0</td> </tr> <tr> <td>CV. PARTAWOOD INDONESIA</td> <td>S-LK(TRIC- IDN-TL-259)</td> </tr> <tr> <td>PT. WONOAGUNG SEJAHTERA ABADI</td> <td>S-LK(TRIC- IDN-TL-349)</td> </tr> <tr> <td>PT. SINGATA SENI KARYA</td> <td>DKP</td> </tr> <tr> <td>UD. SENTOSA</td> <td>S-LK(LVLK- 003/MUTU/LK- 346)</td> </tr> <tr> <td>PT. TIGA PUTERA JAYA SENTOSA</td> <td>S-LK(LVLK- 003/MUTU/LK- 346)</td> </tr> <tr> <td>UD. CITRA WAHANA</td> <td>S-LK(365- LVLK- 009/X/2018</td> </tr> <tr> <td>PT. JATIDIRI PRIMARAYA</td> <td>S-LK (VLK00575)</td> </tr> <tr> <td>CV. PARTA BUANA SEJAHTERA</td> <td>DKP</td> </tr> </table>		398)	PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA	S-LK TUV (824 303 152007 0	CV. JAWAWOOD	DKP	PT. ACHMADI PASCA PERINTIS	S-LK(011- LVLK-003-IDN)	PT. PERHUTANI WAHANA INDUSTRI	DKP	PT. DJATI PERKASA GLOBAL INDUSTRI	S-LK TUV (824 303 152007 0	CV. PARTAWOOD INDONESIA	S-LK(TRIC- IDN-TL-259)	PT. WONOAGUNG SEJAHTERA ABADI	S-LK(TRIC- IDN-TL-349)	PT. SINGATA SENI KARYA	DKP	UD. SENTOSA	S-LK(LVLK- 003/MUTU/LK- 346)	PT. TIGA PUTERA JAYA SENTOSA	S-LK(LVLK- 003/MUTU/LK- 346)	UD. CITRA WAHANA	S-LK(365- LVLK- 009/X/2018	PT. JATIDIRI PRIMARAYA	S-LK (VLK00575)	CV. PARTA BUANA SEJAHTERA	DKP
	398)																													
PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA	S-LK TUV (824 303 152007 0																													
CV. JAWAWOOD	DKP																													
PT. ACHMADI PASCA PERINTIS	S-LK(011- LVLK-003-IDN)																													
PT. PERHUTANI WAHANA INDUSTRI	DKP																													
PT. DJATI PERKASA GLOBAL INDUSTRI	S-LK TUV (824 303 152007 0																													
CV. PARTAWOOD INDONESIA	S-LK(TRIC- IDN-TL-259)																													
PT. WONOAGUNG SEJAHTERA ABADI	S-LK(TRIC- IDN-TL-349)																													
PT. SINGATA SENI KARYA	DKP																													
UD. SENTOSA	S-LK(LVLK- 003/MUTU/LK- 346)																													
PT. TIGA PUTERA JAYA SENTOSA	S-LK(LVLK- 003/MUTU/LK- 346)																													
UD. CITRA WAHANA	S-LK(365- LVLK- 009/X/2018																													
PT. JATIDIRI PRIMARAYA	S-LK (VLK00575)																													
CV. PARTA BUANA SEJAHTERA	DKP																													
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>a. CV Mulia Abadi menerima bahan baku dari pemasok dengan volume 11.066,2968 M³ yang dilengkapi dengan dokumen nota sebanyak 658 set</p> <p>b. Laporan mutasi produk CV Mulia Abadi pada periode audit sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dengan volume 11.066,2968 M³</p>																												
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.																														
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP																														
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)																														
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.																												
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.																												



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	<i>Memenuhi</i>	CV Mulia Abadi pada periode audit ekspor produk dengan volume 11.681,1364 M ³ . Terdapat kesesuaian 454 set anatara dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan 408 set CITES serta 428 set Laporan Verifikasi Teknis
b. Dokumen pembedulan ekspor jika terdapat pembedulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Mulia Abadi pada periode audit tidak terdapat pembedulan ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<i>Memenuhi</i>	CV Mulia Abadi pada periode audit terdapat bea keluar sebanyak 8 dokumen PEB dengan volume 117,1263 M
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Memenuhi</i>	CV Mulia Abadi produk yang di ekspor kayu sonokeling menggunakan dokumen Cites sebanyak 408 set dengan volume 10.271,1810 M ³ .
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen selama periode audit diketahui bahwa CV Mulia Abadi memiliki prosedur K3. Auditee juga telah memiliki personel yang bertanggungjawab dalam penerapan K3. Personil yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 atas nama Mustofa Syahriel dengan surat pengangkatan oleh pimpinan CV Mulia Abadi.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Mulia Abadi telah menerapkan prosedur K3 dengan baik, diantaranya tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul. Peralatan yang dimiliki auditee meliputi tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, masker dan sarung tangan
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Mulia Abadi selama periode auditee memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan. Pada periode audit dilingkungan CV Mulia Abadi tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Mulia Abadi memiliki surat pernyataan tertulis oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa sampai saat ini belum pernah terbentuk serikat pekerja walaupun telah diperbolehkan oleh perusahaan
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Auditee memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang sehingga tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) sesuai dengan peraturan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 "pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		atau pejabat yang ditunjuk". Auditee memiliki 4 karyawan tetap, yang disertai dengan Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Mulia Abadi tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan usia paling muda 28 tahun atas nama dan Siti Zulaiha (Perempuan)

Bogor, 9 Maret 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama.